



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : Wk/5.a/PP/032.2/ 4/34/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka pembinaan madrasah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah terhadap Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan initalah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1966
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1978 Tentang Madrasah Aliyah
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03 2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : 1. Rekomendasi Bupati Brebes Nomor : 503/02114. Tanggal 27 September 2002
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes Nomor : Mk.18/5.b/PP.00.5/2628/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti di maksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Impiran keputusan ini

Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Pada Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 19 Nopember 2002



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Des. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko
6. Madrasah ybs

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/4134/2002

Tanggal : 19 Nopember 2002

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Aliyah : AS - SYAMSURIYYAH Alamat : Ds. Jagalempeni Kec. : Wanasari Kab. : Brebes	312.33.29.14.413	Wk/5.a/PP.03.2/4134/2002



No. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1559/2012

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dipandang perlu penyesuaian dan penggantian nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. KMA Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. KMA Nomor 373 Tahun 2002 (disempurnakan) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
10. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- Memperhatikan : 1. Surat Usulan Pembaharuan NSM MA oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dengan surat Nomor : Kd.11.29/4/PP.00.4/3178/2012 tanggal 28 Nopember 2012;
2. Rapat Koordinasi Penguatan Data Pendidikan Ditjen Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES;**
- Pertama : Menetapkan perubahan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Nomor statistik lembaga pendidikan sebagaimana dalam lampiran dimaksud diberlakukan secara resmi sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2012

a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
3. Ka Kankemenag Kab. Brebes

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1559/2012

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM LAMA	NSM BARU
1	MAN Brebes 1	Jl. Yos Sudarso No. 36 Brebes	311332916262	131133290001
2	MAN Brebes 2	Laren Bumiayu	312332903251	131133290002
3	MA Asysyafi'iyah Jatibarang	Jatibarang	312332915260	131233290003
4	MA Al Falah Jatirokeh	Jatirokeh Songgom	312332915261	131233290004
5	MA Darul Istiqomah Songgom	Songgom	312332917256	131233290005
6	MA Asy Syamsuriyah Jagalempeni	Jagalempeni Wanasari	312332914413	131233290006
7	MA Assalafiyah Luwunragi	Luwunragi Bulakamba	312332913317	131233290007
8	MA Ma'arif Ketanggungan	Dukuhturi Ketanggungan	312332908258	131233290008
9	MA Subulul Ikhsan Kersana	Kersana	312332912259	131233290009
10	MA Nahdlatul Ulama 02 Tanjung	Luwunggede Tanjung	312332911392	131233290010
11	MA Zaenur Rohman Cikeusal Kidul	Cikeusal Kidul Ketanggungan	312332908483	131233290011
12	MA Nahdlatul Ulama 03 Brebes	Pemaron Brebes	312332916493	131233290012
13	MA Al Hasaniyah Kedawon	Kedawon Larangan	312032907024	131233290013
14	MA Nahdlatul Ulama 01 Losari	Losari Lor Losari	312032910019	131233290014
15	MA Assalafiyah Sitanggal	Sitanggal Larangan	312332907256	131233290015
16	MA Matholi'ul Hikmah Pruwatan	Pruwatan Bumiayu	312332903518	131233290016
17	MA Darunnajat Pruwatan	Tegalmunding Bumiayu	312332903360	131233290017
18	MA Ma'arif Dawuhan	Dawuhan Sirampog	312032905382	131233290018
19	MA Ma'arif Plompong	Plompong Sirampog	312332905438	131233290019
20	MA Muhammadiyah Plompong	Plompong Sirampog	312332905254	131233290020
21	MA Al Hikmah 1 Benda	Benda Sirampog	312332905252	131233290021
22	MA Al Hikmah 2 Benda	Benda Sirampog	312332905253	131233290022
23	MA Mambaul Uluh Jetak	Jetak Sirampog	312332905323	131233290023
24	MA Assakun Buaran	Buaran Bantarkawung	312332902447	131233290025
25	MA Ma'arif Bantarkawung	Ganggawang Salem	312332902250	131233290026

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2012



KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA,

ELIJAH MUNIR